



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

EKSISTENSI CEK DAN WESEL SEBAGAI SURAT BERHARGA DALAM HUKUM DAGANG INDONESIA DI ERA DIGITAL

Amalia Aguso*

Email: amaliaaguso13@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Supriyadi A Arief

Email: arfa@ung.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

(corresponding author : (*))

Abstract

Checks and bills of exchange are negotiable instruments that play an essential role in commercial transactions as means of payment. Despite the rapid development of technology and the growing dominance of digital payment systems, the legal framework governing checks and bills of exchange in the Indonesian Commercial Code (KUHD) still provides legal certainty and protection for parties involved in commercial dealings. This research aims to analyze the legal regulation of checks and bills of exchange in the Indonesian commercial law system, examine their current existence amidst the digital payment era, and identify the challenges and prospects for their sustainability as negotiable instruments. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the use of checks and bills of exchange has significantly declined due to the emergence of more efficient, faster, and practical electronic payment instruments. Nevertheless, these instruments remain relevant in large-value business transactions where strong documentary evidence of payment obligations is required. The major challenges include the lack of regulatory updates and limited integration into digital financial systems. Therefore, regulatory reform and technological modernization are necessary to support the transformation of checks and bills of exchange into electronic forms so they can remain competitive in the modern financial ecosystem.

Keywords: *Check, Bill of Exchange, Negotiable Instrument, Commercial Law, Digital*

Abstrak

Cek dan wesel merupakan surat berharga yang memiliki fungsi penting sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi perdagangan. Meskipun perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi sistem pembayaran, keberadaan cek dan wesel masih diatur secara komprehensif dalam KUHD sehingga tetap memiliki peran yuridis dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai cek dan wesel dalam sistem hukum dagang Indonesia, menilai eksistensinya di tengah berkembangnya instrumen pembayaran digital, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek keberlanjutan keduanya sebagai surat berharga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan cek dan wesel mengalami penurunan signifikan akibat hadirnya sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, efisien,



dan praktis. Namun demikian, cek dan wesel tetap relevan dalam transaksi bernilai besar dan hubungan bisnis yang membutuhkan jaminan pembayaran dengan dokumen fisik yang kuat secara hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya inovasi regulasi dan belum terintegrasinya surat berharga ini ke dalam sistem digital secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan modernisasi teknologi untuk mendukung transformasi cek dan wesel menuju bentuk elektronik agar tetap memiliki daya saing dalam ekosistem keuangan modern.

Kata Kunci: *Cek, Wesel, Surat Berharga, Pembayaran Digital.*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, sistem pembayaran di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Dalam satu dekade terakhir, kemajuan sistem pembayaran elektronik seperti transfer antar bank secara waktu nyata, dompet digital dan pembayaran melalui QR-Code telah menjadi norma baru dalam transaksi keuangan (Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah n.d.). Perubahan ini mendorong munculnya budaya “*cashless society*”, dimana penggunaan uang tunai dan instrument kertas semakin berkurang.

Sistem Pembayaran merupakan suatu rangkaian aturan, institusi, serta prosedur yang berfungsi sebagai sarana pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari aktivitas ekonomi. Keberadaan sistem pembayaran berkembang seiring dengan munculnya konsep uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) atau perantara dalam transaksi barang, jasa, dan aktivitas keuangan (Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah n.d.). Dengan demikian, instrumen pembayaran tidak lagi terbatas pada penggunaan uang tunai, melainkan juga mencakup berbagai bentuk surat berharga sebagai sarana pemenuhan kewajiban pembayaran.

Pada dasarnya, surat berharga dapat diklasifikasikan berdasarkan perikatan yang melandasi pembentukannya. Secheltema mengelompokkan surat berharga ke dalam kategori surat tagihan utang (*schuldvorderingspapieren*), yaitu surat yang didasarkan pada kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pemegang surat berhak menuntut pembayaran dari pihak yang membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. Jenis-jenis surat berharga yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Buku I Titel 6 dan 7 KUHD, antara lain wesel, surat sanggup, cek, promes atas tunjuk, serta kuitansi atas tunjuk (Aprita, 2020).

Disparatis antara kemajuan teknologi dan eksistensi instrumen klasik seperti cek dan wesel menimbulkan pertanyaan fundamental, apakah cek dan wesel yang sejak lama dikenal sebagai surat berharga dan regulasinya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih relevan dan efektif di tengah pergeseran ke sistem pembayaran elektronik. Dalam konteks hukum dagang Indonesia, hal ini bukan sekadar persoalan praktis, melainkan juga masalah yuridis: keberlakuan hukum, kepastian hak bagi pemegang, hingga kemungkinan adaptasi terhadap realitas digital.

Menurut ketentuan KUHD, cek dan wesel merupakan jenis surat berharga yang memperoleh pengaturan tersendiri secara khusus (Ajurni, Sari, and Sumriyah, 2023).



Surat berharga dipahami sebagai dokumen yang berisi perintah atau janji membayar tanpa syarat dan memiliki sifat dapat dialihkan (*negotiable instrument*), sehingga memfasilitasi perpindahan hak tagih dalam aktivitas perdagangan. Secara historis, kedua instrumen tersebut memegang peranan signifikan dalam praktik perniagaan dan transaksi dagang di Indonesia, baik dalam hubungan antar pelaku usaha, pemberian kredit dagang, maupun mekanisme pembayaran komersial (Sujatmiko, 2009).

Cek dan wesel merupakan bagian dari instrumen surat berharga. Pengaturan mengenai wesel tercantum dalam Bab VI Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu Pasal 100 hingga Pasal 177. Wesel merupakan surat berharga yang memuat istilah “wesel”, diberi tanggal dan ditandatangani pada suatu tempat tertentu, di mana penerbit (*trekker*) memberikan perintah tanpa syarat kepada pihak tersangkut (*betrokkene*) untuk membayarkan sejumlah uang pada saat jatuh tempo (*vervaldag*) kepada pihak yang ditunjuk sebagai penerima (*nemer*) atau pihak lain sebagai penggantinya di tempat yang telah ditentukan. Sementara itu, ketentuan mengenai cek diatur dalam Bab VII Buku I KUHD, yaitu Pasal 178 hingga Pasal 229d. Berbeda dengan wesel yang nilai dan keberlakuannya bertumpu pada kredibilitas penerbit, para endosan, dan pihak terkait lainnya, cek dipandang sebagai alat pembayaran yang bersifat tunai, menyerupai fungsi uang. Penerbitan cek pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kepastian serta jaminan dalam pelaksanaan pembayaran (Hasanah, 2017).

Meskipun demikian, perluasan digitalisasi dalam sistem pembayaran yang didorong oleh kebijakan pemerintah serta kemajuan teknologi telah menyebabkan menurunnya penggunaan cek dan wesel. Berbagai instrumen pembayaran elektronik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI), seperti transfer antarbank, *real-time gross settlement* (RTGS), sistem kliring elektronik, dan layanan pembayaran berbasis QR code, memberikan keunggulan dalam hal kecepatan, keamanan, efisiensi biaya, serta kemudahan akses. Keunggulan operasional tersebut menjadikan instrumen elektronik lebih diminati dibandingkan surat berharga berbentuk fisik (Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah n.d.).

Fakta ini menimbulkan dilema bagi praktisi hukum dan pelaku usaha: di satu sisi, cek dan wesel tetap memiliki dasar hukum dan status sebagai surat berharga; di sisi lain, realitas pasar dan teknologi menunjukkan preferensi kuat terhadap pembayaran elektronik. Pergeseran ini menimbulkan implikasi penting terhadap kepastian hukum, efisiensi transaksi, dan perlindungan hak para pihak terutama pemegang surat berharga. Lebih jauh, terdapat urgensi akademik dan praktis untuk menilai kembali posisi cek dan wesel dalam sistem hukum dagang modern di Indonesia: apakah mereka masih relevan sebagai instrumen pembayaran dan penjamin hak; apakah regulasi sudah memadai untuk menjamin fungsi dan keamanan; serta bagaimana keberlanjutan mereka di masa depan dalam menghadapi dominasi sistem pembayaran digital.

Penelitian ini, dengan judul “Eksistensi Cek dan Wesel sebagai Surat Berharga dalam Hukum Dagang Indonesia di Era Digital”, bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai: (a) pengaturan hukum cek dan wesel dalam KUHD dan regulasi terkait; (b) posisi praktis mereka dalam sistem pembayaran modern di Indonesia; dan (c) tantangan serta prospek keberlanjutan pemerolehan manfaat hukum dari surat berharga



ini di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi studi hukum dagang dan surat berharga, tetapi juga memberikan masukan kebijakan bagi regulator dan pelaku usaha terkait relevansi instrumen klasik dalam arsitektur sistem pembayaran modern.

Transformasi sistem pembayaran ke arah digital telah membawa dampak luas terhadap struktur ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks Indonesia dengan keragaman pelaku usaha dari usaha mikro hingga korporasi besar — penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum lama seperti cek dan wesel tetap memiliki tempat dan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini menjadi sangat relevan sebagai upaya refleksi kritis dan analisis yuridis terhadap keberadaan hukum tradisional di tengah arus modernisasi keuangan. Atas dasar hal tersebut, maka rumusan masalah ditetapkan adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai cek dan wesel sebagai surat berharga dalam sistem hukum dagang Indonesia? dan apa tantangan dan prospek keberlanjutan cek dan wesel sebagai surat berharga di masa mendatang?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis dengan menelaah asas, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait surat berharga khususnya cek dan wesel. Pilihan terhadap jenis penelitian ini karena penulis akan mencermati hukum sebagai konsep yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang merupakan pedoman dalam perilaku masyarakat sekaligus memperhatikan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*) sehingga apabila terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya maka dibutuhkan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut (Effendi and Ibrahim, 2018).

Dalam penelitian hukum normatif maka akan banyak mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh sebab itu, terdapat beberapa pendekatan dikenal dalam penelitian hukum, yaitu diantaranya pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Marzuki, 2012). Namun demikian, dalam artikel ini hanya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian hukum normatif sebagaimana usulan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang lazim disebut sebagai data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, maka studi pustaka yang dilakukan mencakup (Soekanto, 2014): *pertama*, bahan hukum primer; yakni bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan; *kedua*, bahan hukum sekunder; yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum; *ketiga*, bahan hukum tertier; yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya



Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan studi kepustakaan dengan langkah mengumpulkan seluruh data sekunder yang diperlukan untuk selanjutnya dipelajari peraturan mana yang akan digunakan secara khusus. Selain itu, dilakukan klasifikasi terhadap bentuk dan jenis bahan pustaka yang digunakan, serta dilakukan pembuatan catatan-catatan tertentu tentang hal yang dianggap penting terhadap obyek yang sementara diteliti (Soekanto and Mamudji, 2014).

Pasca pengumpulan data, penulis selanjutnya melakukan kegiatan pengolahan data dengan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Selain itu, data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Cek Dan Wesel Sebagai Surat Berharga Dalam Sistem Hukum Dagang Indonesia

Peredaran Dokumen seperti cek dan wesel masuk dalam kategori Surat Berharga (*negotiable instrument*), Surat berharga merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat pembayaran, bukti kepemilikan, maupun jaminan dalam aktivitas ekonomi. Keberadaan surat berharga diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari instrumen perdagangan yang dapat dialihkan. Secara umum, surat berharga memiliki karakteristik formal, bersifat abstrak, dan dapat diperdagangkan. Cek dan wesel merupakan contoh dari instrumen tersebut (Afda'u, 2025).

Surat berharga memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur sejumlah aspek penting terkait keberadaan dan penggunaan surat berharga. Dalam KUHD, surat berharga diklasifikasikan ke dalam kategori surat berharga atas pengganti, surat berharga atas perintah, dan surat berharga atas pembawa. Setiap kategori memiliki karakteristik serta konsekuensi yuridis yang berbeda, yang pada gilirannya menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi perdagangan (Afda'u, 2025). Tantangan dalam penggunaan surat berharga di Indonesia mencakup aspek kemananan, kepatuhan hukum, dan adaptasi terhadap teknologi baru.

Secara umum, surat berharga memiliki karakteristik khas: tertulis, memuat perintah atau janji bayar tanpa syarat, mencantumkan jumlah uang, tanggal atau tenggat waktu (tergantung jenis), nama pihak terkait, dan biasanya dilengkapi tanda tangan sehingga memberikan kepastian hukum serta kemudahan peredaran hak tagih. Di Indonesia, regulasi surat berharga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam KUHD, cek dan wesel termasuk jenis surat berharga yang diakui secara hukum dan memiliki status sebagai instrumen pembayaran atau alat tagih. Dengan demikian, cek dan wesel bukan dokumen biasa melainkan instrumen hukum yang membawa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait, dan bergantung pada regulasi KUHD untuk validitasnya (Khairandy, 2013).



Istilah cek telah dikenal luas dalam dunia usaha, khususnya di kalangan pengusaha, pedagang, birokrat, dan berbagai pelaku bisnis di kota-kota besar di Indonesia. Dalam praktiknya, cek sering dipahami sebagai selembar kertas yang memiliki nilai nominal tertentu dan wajib dibayarkan oleh pihak bank. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai definisi cek, berbagai pendapat para ahli dapat dijadikan rujukan dalam melakukan analisis. Secara etimologis, istilah “cek” berasal dari kata *cheque* dalam bahasa Prancis, yang merujuk pada perintah pembayaran tanpa syarat yang ditujukan kepada bank (tertarik) agar membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam surat tersebut atau kepada pembawanya. Definisi lain menyatakan bahwa cek merupakan surat di mana penarik memberikan perintah tanpa syarat kepada suatu bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang ditunjuk, kepada penerimanya melalui *order*, atau kepada pemegang yang menghadap langsung kepada bank terkait (Pohan, 2020).

Menurut ketentuan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cek didefinisikan sebagai “perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cek: merupakan surat perintah pembayaran yang dituangkan secara tertulis, ditujukan untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.

Wesel termasuk salah satu jenis surat berharga. Secara umum, *commercial paper* (*negotiable instruments*) atau surat berharga didefinisikan sebagai dokumen yang memiliki nilai moneter yang diakui serta dilindungi secara hukum, dan digunakan untuk keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau kepentingan sejenis lainnya. Secara sederhana, wesel merupakan perintah pembayaran yang diberikan oleh penarik kepada pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut (Hukumonline, 2024). Wesel diatur dalam KUHD tepatnya pasal 100 sampai pasal 173. Meskipun KUHD tidak secara eksplisit memberikan definisi wesel, pemahaman mengenai instrumen ini dapat diturunkan berdasarkan persyaratan formal wesel sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHD.

Apabila tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut, dokumen tidak dapat dianggap sebagai wesel yang sah. Wesel adalah surat perintah tertulis tanpa syarat dari penarik kepada pihak tertentu (bank atau bukan bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat diminta (*on demand*) atau pada waktu yang ditentukan (jatuh tempo) kepada pemegang wesel atau penerima yang ditunjuk. Wesel termasuk dalam kelompok surat berharga yang berfungsi sebagai alat tagih atau kredit dagang berbeda dengan cek yang lebih sebagai instrumen pembayaran.

Latar belakang diterbitkannya surat berharga sebagai bentuk pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian merupakan apa yang dikenal sebagai perikatan dasar. Dalam kondisi di mana penerbit memiliki hubungan hukum langsung dengan pemegang pertama, tidak terdapat persoalan hukum yang berarti. Namun, ketika surat berharga tersebut dialihkan kepada pemegang berikutnya sebagaimana fungsi hakiki surat berharga pemindahtanganan tersebut didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam teks surat berharga, seperti klausula atas unjuk atau atas pengganti. Klausula ini menunjukkan adanya persetujuan penerbit bahwa surat berharga dapat dialihkan oleh pemegang



pertama kepada pihak lain. Pemegang berikutnya bersedia menerima pengalihan tersebut karena memiliki keyakinan bahwa hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama benar-benar ada sebagaimana termuat dalam isi surat berharga (Buhang, 2013).

Apabila penerbit tidak menghendaki agar surat berharga dialihkan kepada pihak lain, ketentuan tersebut akan secara jelas dicantumkan dalam bentuk klausula khusus. Contohnya dapat dilihat pada surat wesel, di mana penerbit dapat mencantumkan klausula *rekta* atau “tidak atas pengganti” (*niet aan order*), sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHD untuk wesel dan Pasal 191 ayat (2) KUHD untuk cek. Klausula tersebut menegaskan bahwa pemegang pertama tidak diperkenankan mengalihkan surat berharga tersebut melalui endosemen. Apabila pemegang pertama tetap memindahkannya, penerbit tidak bertanggung jawab secara hukum kepada pemegang berikutnya berdasarkan ketentuan surat berharga. Apabila surat tersebut sampai ke tangan pihak yang tidak berhak, wajar apabila pihak tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum; perlindungan hanya layak diberikan kepada pihak yang beritikad baik. Memberikan perlindungan kepada pihak yang memperoleh surat berharga secara tidak sah, misalnya melalui pencurian, bertentangan dengan asas keadilan dan norma kepatuhan dalam masyarakat (Buhang, 2013).

Salah satu elemen krusial dalam pengaturan hukum mengenai cek dan wesel adalah pemberian perlindungan kepada pemegang yang sah. KUHD menetapkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk: (1) memastikan bahwa pemegang yang memperoleh hak melalui rangkaian endosemen yang valid memiliki hak penagihan yang diakui secara hukum; (2) mengatur tata cara pembayaran, proses akseptasi—khususnya dalam wesel—serta kewajiban pihak tertarik untuk menyediakan dana; dan (3) memberikan hak regres kepada pemegang apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai ketentuan, seperti dalam hal cek kosong atau penolakan akseptasi. Dengan demikian, kerangka regulasi tersebut menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang surat berharga, selama dokumen tersebut diterbitkan dan dialihkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHD.

Meskipun pengaturan mengenai cek dan wesel dalam KUHD tergolong klasik, ketentuan mengenai surat berharga tetap memiliki relevansi dalam praktik hukum dagang modern. Relevansi ini terlihat dari beberapa aspek, antara lain: (1) fleksibilitas fungsinya sebagai instrumen transaksi komersial, fasilitas kredit, dan pembayaran antarperusahaan; (2) perlindungan hak tagih serta kepastian hukum melalui dokumentasi tertulis yang dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa; (3) kemudahan pengalihan hak melalui endosemen yang mendukung likuiditas dan perputaran modal; serta (4) kompatibilitasnya dengan sistem keuangan modern, karena surat berharga tetap dapat digunakan sebagai jaminan kredit, jaminan transaksi, maupun instrumen cadangan likuiditas meskipun perkembangan digitalisasi terus berlangsung.

Eksistensi Cek Dan Wesel Dalam Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia

Instrumen kertas berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat sanggup pada mulanya dirancang sebagai alat pembayaran fisik yang memiliki kekuatan hukum dan nilai ekonomi tertentu. Namun, dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap



berbagai sistem pembayaran elektronik seperti dompet digital, transfer bank secara real time, layanan berbasis QR code, virtual account, serta mekanisme kliring dan *down to bank* elektronik muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan dan relevansi instrumen kertas berharga dalam bentuk fisik pada era digitalisasi saat ini (Agustian, 2025).

Data statistik menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana transaksi digital mengalami pertumbuhan tajam baik dari sisi frekuensi maupun nilai. Penggunaan uang elektronik dan berbagai bentuk pembayaran digital terus meningkat sebagai alternatif terhadap transaksi tunai maupun instrumen berbasis kertas. Sistem pembayaran digital menawarkan berbagai keunggulan, termasuk kemudahan, kecepatan, efisiensi biaya, transparansi, serta perluasan akses bagi masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka sistem pembayaran digital menjadi produk layanan uang elektronik yang digunakan secara mudah, cepat, dan aman (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Dalam konteks tersebut, instrumen pembayaran tradisional seperti cek dan wesel—yang telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga—menghadapi tantangan yang semakin nyata. Teknologi pembayaran digital memungkinkan penyelesaian transaksi tanpa memerlukan dokumen fisik, tanpa proses manual, dan tanpa kehadiran langsung di lembaga perbankan. Perkembangan ini secara substansial memengaruhi preferensi pelaku usaha dan masyarakat dalam memilih metode pembayaran (Elektronifikasi n.d.).

Salah satu indikator nyata dari pergeseran preferensi sistem pembayaran adalah menurunnya relevansi cek dan wesel sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Aksesibilitas transaksi digital melalui *smartphone* dan berbagai aplikasi, serta semakin meluasnya penggunaan *e-wallet*, *mobile banking*, QR code termasuk melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) *virtual account*, dan layanan transfer real-time, menjadikan instrumen berbasis kertas seperti cek dan wesel kurang efisien dibandingkan metode pembayaran non-tunai modern (Masa Depan Sistem Pembayaran: Tren Digital yang Harus Diketahui Bisnis, 2025).

Bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembayaran digital memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi operasional. Sementara itu, bagi konsumen, penggunaan dompet digital atau *mobile banking* menawarkan pengalaman transaksi yang sederhana dan cepat, tanpa keharusan membawa dokumen fisik, mengantre di bank, atau menunggu proses kliring manual. Bank Indonesia mencatat bahwa terdapat 38 penyedia layanan ewallet yang telah mengantongi izin resmi, di antaranya ShopeePay, OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja (Ernisa et al, 2025).

Penggunaan dompet digital dianggap lebih aman, lebih dapat diandalkan, dan kecil kemungkinannya untuk mengakibatkan kerugian uang. Penggunaan dompet digital dianggap lebih dapat diandalkan, aman, dan terpercaya karena minimnya potensi kehilangan uang. Hal tersebut karena selalu menggunakan PIN setiap melakukan transaksi yang hanya pengguna yang mengetahuinya (Pradana, 2023).

Kondisi tersebut berkontribusi pada menurunnya minat terhadap instrumen



pembayaran tradisional. Selain itu, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan penyelenggara sistem pembayaran semakin mendorong adopsi sistem non-tunai dan elektronik. Dukungan regulatif ini memperkuat infrastruktur keuangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan (Masa Depan Sistem Pembayaran: Tren Digital yang Harus Diketahui Bisnis, 2025). Dalam konteks ini, cek dan wesel yang masih bergantung pada proses manual, fisik, dan penggunaan dokumen kertas memiliki keterbatasan yang signifikan dibandingkan instrumen digital, terutama dari aspek efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses.

Meskipun demikian, keberadaan cek dan wesel belum sepenuhnya tereliminasi. Dalam kondisi tertentu serta jenis transaksi khusus, instrumen tradisional ini masih dipertimbangkan, khususnya dalam transaksi bisnis bernilai besar, kredit dagang antarperusahaan, pembayaran termin proyek, dan transaksi antar korporasi yang memerlukan bukti hukum dalam bentuk dokumen fisik. Sebagai surat berharga yang diatur secara hukum, cek dan wesel memberikan hak tagih kepada pemegangnya, yang dapat dialihkan melalui mekanisme endorsemen, suatu karakteristik yang belum sepenuhnya dapat digantikan oleh instrumen pembayaran elektronik, terutama terkait jaminan hukum dan sifat *transferable debt rights*.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha berskala besar maupun sektor industri yang bersifat konservatif masih menggunakan cek atau wesel ketika transaksi melibatkan nilai yang signifikan atau ketika diperlukan bentuk jaminan hukum yang lebih formal, seperti pada proyek konstruksi, rantai pasok, atau kontrak dagang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tradisional tetap memiliki relevansi, terutama dalam situasi yang menuntut jaminan formal dan kepastian hukum yang berbasis dokumentasi fisik.¹

Dari perspektif hukum dagang, pengakuan cek dan wesel sebagai surat berharga dalam KUHD tetap memberikan dasar yuridis bahwa instrumen tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, perkembangan teknologi digital menuntut adanya penyesuaian regulatif. Seiring menurunnya penggunaan cek dan wesel, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan validitas, mekanisme pengalihan hak, pengaturan risiko, serta perlindungan terhadap pemegang perlu dievaluasi kembali agar tetap relevan dalam konteks transaksi modern. Sebagai contoh, sistem pembayaran elektronik belum sepenuhnya dapat mengakomodasi mekanisme pengalihan hak tagih yang bersifat *negotiable*, seperti endorsemen pada cek atau wesel.

Berdasarkan hal tersebut, apabila instrumen ini dikonversi ke dalam bentuk digital, diperlukan regulasi baru untuk memastikan bahwa fungsi sebagai *negotiable instrument* tetap terpelihara. Meskipun cek dan wesel menghadapi tekanan signifikan akibat dominasi sistem pembayaran digital, instrumen tersebut masih memiliki dasar legal yang kuat serta potensi relevansi, terutama untuk transaksi komersial bernilai besar yang membutuhkan jaminan formal dan kepastian hukum. Namun, keberlanjutan peran keduanya sangat bergantung pada kemampuan regulasi dan praktik hukum untuk

¹ "PENILAIAN SURAT BERHARGA ROLIATUL AULIA20200702-99439-10rbntf-libre.pdf," t.t., diakses 28 November 2025, Hlm. 1-10



beradaptasi terhadap transformasi dalam sistem pembayaran nasional.

4. KESIMPULAN

Pengaturan cek dan wesel dalam KUHD memberikan kepastian hukum melalui penetapan syarat formal, mekanisme pembayaran, pemindahan hak, hingga perlindungan bagi pemegangnya. Meskipun merupakan regulasi lama peninggalan kolonial, substansi aturan tersebut masih relevan sebagai dasar hukum perdagangan dan transaksi pembayaran yang membutuhkan jaminan kepastian dan perlindungan kreditur. Eksistensi cek dan wesel mengalami penurunan penggunaan akibat munculnya instrumen pembayaran digital yang lebih efisien dan cepat seperti mobile banking, QRIS, dan uang elektronik. Namun demikian, cek dan wesel masih tetap digunakan terutama dalam transaksi bisnis bernilai besar, hubungan korporasi, dan sektor yang membutuhkan dokumen fisik sebagai bukti perikatan pembayaran. Dengan demikian, eksistensinya belum sepenuhnya tergantikan oleh inovasi digital

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu sekaligus memberikan support atas selesainya tulisan ini sebagai pemenuhan kewajiban dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

6. REFERENSI

- Afda'u, Faisal. 2025. *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya : Graflit*. ed. Intan Kirana. Banten: Graflit.
- Agustian, Muhamad Yosi. 2025. "Eksistensi Kertas Berharga Digital Dalam Sistem Pembayaran Elektronik." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31(2): 165.
doi:<https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i2.1441>.
- Ajurni, Firly, Novilia Wulan Sari, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "Surat Berharga Cek." *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1(3).
doi:<https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.235>.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AR7eEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Aprita,+serlika.+Hukum+dagang+dalam+perspektif+KUHD&ots=Ik5wPq6sI_&sig=uYtyNgTjn_a4dKxvkmTZHHFCol0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Buhang, Jaafar. 2013. "Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran." *Lex Privatum* 1(2): 123.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1709>.
- Effendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana Prenada Media Grup.
- "Elektronifikasi." *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx?utm_. (November 28, 2025).
- Ernisa, Putri, Cindy Aulia Pratiwi, Lia Trinanda, and Khairnadila Putri Apandi. 2025.



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

- “E-Wallet Dalam Rutinitas: Dari Gaya Hidup Praktis Hingga Risiko Digital.”
SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen 5(3).
Hasanah, Sovia. 2017. “Perbedaan Wesel Dengan Cek.” *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wesel-dengan-cek-lt59a76a6cb8bae/>.
- Hukumonline, Tim. 2024. “Mengenal Jenis-Jenis Wesel Dalam KUHD.” *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-wesel-lt6655bd6166daf/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=share_d_sosmed (November 28, 2025).
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- “Masa Depan Sistem Pembayaran: Tren Digital Yang Harus Diketahui Bisnis.” 2025. *Berijalan*
- Pohan, Masitah. 2020. “Penggunaan Cek Dan Giro Dalam Transaksi Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Perdata.” *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1(2): 128. doi:<https://doi.org/10.55357/sosek.v1i2.62>.
- Pradana, Alicia Putri. 2023. “Penggunaan Dompot Digital Sebagai Alat Transaksi Digital Dalam Membentuk Perilaku Konsumsi Pada Mahasiswa.” *Journal of Development and Social Change* 6(2): 55–67.
- “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.” *Bank Indonesia*.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/> (November 28, 2025).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatmiko, Agung. 2009. *Perkembangan Wesel Dan Cek Sebagai Alat Bayar Giral*.
- Tazkiyyaturrohmah, R. 2018. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern.” *Muslim Heritage* 3(1).